

**PENGEMBANGAN MODEL PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM Mendukung PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)  
GUNA PENGURANGAN KEMISKINAN<sup>1</sup>**

***The Development of Local Government Empowerment Model to Support  
Kredit Usaha Rakyat's Program (KUR)  
for Poverty Alleviation***

**Bachtiar Rifai**

Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Pusat 12710, DKI Jakarta, Indonesia  
Email: bachtiar.rifai@lipi.go.id

Naskah diterima: 25 November 2013

Naskah direvisi: 12 Desember 2013

Disetujui diterbitkan: 20 Desember 2013

**ABSTRACT**

*Indonesian government has been launched poverty alleviation framework which consists of Four Clusters such as: Direct Transfer (BLT); National Program for Community Empowerment (PNPM); Kredit Usaha Rakyat (KUR); and energy, housing, transportation for poor. Unfortunately, KUR hasn't reached poor and reduce the poverty significantly. It is predicted that Local Government hasn't involved structurally and formally in KUR's implementation. The study is developed from primary and secondary data which has been conducted since 2012 in Five Provinces (Central Java, East Java, Bengkulu, Yogyakarta and Mataram). Primary data were generated by three instruments such as questionnaire (600 units which was divided into two group- KUR and non KUR), in depth interview for key persons and Focus Group Discussion which was representing stakeholder. The result shows that the roles of Local Government in KUR implementation are still limited. It can be identified as follows: being administrator for Communication for KUR, socialization in SMEs, and facilitating for KUR assistant for SMEs. One of obstacles is Local Government hasn't engaged yet on KUR syndications.*

*Keywords : guarantee, local government role, subsidize*

**ABSTRAK**

Dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah mengembangkan skema Empat Klaster yang terdiri Bantuan Langsung Tunai (BLT); Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan energi, perumahan, transportasi murah bagi masyarakat miskin. Realitasnya, KUR belum mampu menjangkau masyarakat miskin sehingga belum mengurangi kemiskinan secara signifikan. Salah satu penyebabnya akibat belum melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai bagian dari implementasi KUR di Daerah. Penelitian ini dikembangkan dari data primer dan sekunder yang dilakukan sejak tahun 2012 hingga 2013 dan akan dilanjutkan di tahun 2014 di Lima Propinsi (Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Yogyakarta dan Mataram). Data primer diperoleh dari tiga instrumen penelitian seperti kuesioner (600 responden yang terbagi dalam dua kelompok KUR dan non-KUR),

---

<sup>1</sup> Studi ini dikembangkan dari Hasil Penelitian Kompetitif Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dilakukan sejak tahun 2012 (Agus Eko Nugroho, Latif Adam, Bachtiar Rifai, Rita Pawestri) dan 2013 dalam Tim CSSI-KUR (Agus Eko Nugroho, Bachtiar Rifai, Rita Pawestri, Tuti Ermawati)

wawancara mendalam terhadap narasumber kunci dan Diskusi Terfokus Kelompok (*Focus Group Discussion*) yang mewakili pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah masih relatif yaitu sebagai pengelola Forum Komunikasi dan Percepatan penyerapan KUR, sosialisasi KUR di UKM dan memfasilitasi rekrutmen tenaga Pendamping KUR. Salah satu kendala utamanya adalah belum dilibatkannya Pemda dalam sindikasi Program KUR (saat ini terbatas hanya melibatkan Kementerian Keuangan, Tujuh Bank Nasional dan Bank Pemerintah Daerah sebagai Pelaksana serta Lembaga Penjaminan).

Kata Kunci: penjaminan, peran pemda, subsidi

JEL : G.38

## I. PENDAHULUAN

Di dalam konsep pembangunan, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi sangat penting, khususnya terkait dalam pelaksanaan program nasional dan kegiatan serta kemampuan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai representasi Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengimplementasikan program-program Pembangunan, baik yang bersifat *top down* (misalnya kegiatan dekonsentrasi) maupun *bottom up* (berfungsi sebagai pendukung kegiatan Pusat maupun hasil inisiasi daerah). Hal ini dimaksudkan untuk memperluas kesempatan Daerah agar dapat berkreasi dan berinovasi dalam pembangunan, utamanya menyusun program dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.

Model hubungan Pusat-Daerah semakin dikonkritkan sejak tahun 2001 melalui desentralisasi yang memberikan otonomi kepada Daerah terkait pembangunan di wilayahnya, meskipun masih terdapat Enam Urusan yang menjadi tanggungjawab Pusat (seperti urusan hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal dan moneter, agama). Semangat ini utamanya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera, terakomodasi dalam hak dan preferensinya hingga aspek berdemokrasi (berpolitik, menyampaikan pendapat). Selain itu, kewenangan yang diberikan kepada Daerah bertujuan untuk memberdayakan berbagai potensi Daerah sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap Pusat. Dengan kata lain bahwa Daerah diberikan keleluasaan dalam mengelola ekonomi dan berkembang sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Kecenderungan keleluasaan Daerah misalnya secara sederhana terindikasi dalam aspek fiskal, contoh pembagian royalti untuk pengelolaan sumber daya alam kepada Daerah dengan proporsi yang lebih besar (75 %) maupun pajak-pajak yang pengelolaannya diserahkan ke Daerah (Bumi Bangunan, pelayanan).

Demikian pula dengan Program Pembangunan Nasional dalam pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terbentuk dalam Empat Klaster: 1) Bantuan Langsung (subsidi, bantuan langsung tunai); 2) Program Pemberdayaan Nasional Masyarakat (PNPM) Mandiri; 3) Kredit Usaha Rakyat (KUR); 4) Program energi, rumah murah kepada masyarakat, nelayan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan serta mendukung hal tersebut. Dalam klaster dua misalnya PNPM-Mandiri, Daerah diberikan kewenangan dalam hal seleksi dan rekrutmen pendamping (Konsultan) PNPM maupun dukungan fiskal Daerah dalam implementasi kegiatan PNPM, khususnya terkait pembiayaan pendamping PNPM Mandiri maupun kegiatan pendukung (sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi). Selanjutnya melalui Inpres 1 / 2010 dan Inpres 3/2010 mengenai Program Pembangunan yang Berkeadilan, khususnya program Perluasan Penyaluran Kredit, maka Pemerintah Daerah diharapkan berpartisipasi aktif dalam mendukung KUR. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berperan sebagai garda depan (*front liner*) dalam mengimplementasikan program Nasional di Daerah. Pertimbangan utamanya adalah KUR justru lebih banyak diserap di Daerah dibandingkan di Pusat.


Menjadi perhatian berikutnya adalah sejauhmana Pemerintah Daerah telah berpartisipasi dalam mendukung KUR? Apakah kontribusi Pemerintah Daerah telah signifikan dalam percepatan penyaluran KUR dan pengentasan kemiskinan? Sementara itu, kendala apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan peluang apakah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung implementasi program KUR? Beberapa hal tersebut selanjutnya akan dibahas dalam tulisan ini yang terbagi dalam pendahuluan, tinjauan literatur, analisa dan kesimpulan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi yang melibatkan lintas sektor dan pihak. Hal ini disebabkan karena kemiskinan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesehatan, akses terhadap informasi dan sumber produktif, sosial budaya, perilaku hingga keamanan dan stabilitas politik. Hal ini mendorong untuk dikembangkannya model pembangunan yang terintegrasi (*integrated development*) yang tersusun dalam perencanaan (tahapan) yang jelas dan berkelanjutan (Piterse, 2001:5)

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah penguatan kelembagaan yang dapat dimulai dari dalam melalui Organisasi Berbasis Komunitas (*Community Base Organizations* atau CBOs). Model ini menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan. Tujuan utama model ini adalah menguatkan kapasitas internal sehingga mampu memahami permasalahan dan kebutuhan pengembangan. Pertimbangannya adalah: 1) mudah diterima oleh masyarakat dan relatif lebih mudah untuk menggerakkan perubahan; 2) terdapat rasa kepemilikan di masyarakat terhadap program dan kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas sehingga partisipasi dan totalitas menjadi lebih optimal (Piterse, 2001:5)

Selanjutnya, hal penting lainnya adalah bagaimana Pemerintah Daerah, pihak swasta, institusi ilmu pengetahuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat memfasilitasi CBOs. Fasilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas CBOs dalam hal pengetahuan, pengalaman, pemberdayaan hingga kemampuan untuk mengenali permasalahan, merumuskan strategi dan pemecahan hingga mengembangkan jejaring dan kerjasama. Diharapkan melalui mekanisme ini akan memudahkan dalam mengidentifikasi hambatan sekaligus pemecahan yang sesuai dengan kondisi/ keadaan yang dimiliki. Selanjutnya CBOs dibantu oleh pemangku kepentingan yang lain dalam hal pengawasan dan pendampingan pelaksanaan penguatan/ pemberdayaan di dalam komunitas.



Sumber: Piterse, 2001: 3

**Gambar 2.1.** Model Pendekatan Komunitas dalam Pengurangan Kemiskinan.

**Tabel 2.1.** Tipologi Kebijakan Pengurangan Kemiskinan

No	Pilihan Kebijakan	Model Intervensi Pengurangan Kemiskinan	Peran Pemerintah
1	Fasilitasi akses terhadap kesempatan kerja dan ekonomi	1) Kebijakan ekonomi makro: fiskal, moneter, nilai tukar yang diprioritaskan ke masyarakat miskin 2) Prioritas kepada sektor informal, kebijakan investasi, pembiayaan mikro, tenaga kerja, mekanisme harga, dan kompetisi 3) Ekspansi kualitas pendidikan khususnya pengembangan keahlian 4) Pelibatan komunitas dalam proyek infrastruktur dan pengelolaan daerah: suplai tenaga kerja	Pusat: menyusun dan mengimplementasikan kebijakan Daerah: Pelaksana dari kebijakan nasional
2	Meningkatkan aset fisik bagi masyarakat miskin: tanah, permukiman, peralatan bagi UKM	Memastikan kerjasama lintas sektor yang terintegrasi baik dalam hal perencanaan, kebijakan maupun implementasi. Kebijakan sektoral mencakup: pertanahan, koperasi-UKM, perdesaan/ daerah tertinggal, investasi maupun perkotaan	Pusat: Mengembangkan kerangka kebijakan bersama dengan Pemda Daerah: Mengembangkan kebijakan dan mengimplementasikan bekerjasama dengan Organisasi Komunitas Sosial
3	Fasilitasi akses pelayanan dasar (air minum, sanitasi, pengelolaan limbah, energi yang aman dan murah, transportasi, pendidikan, kesehatan dan penampungan)	<b>Pendidikan:</b> pengurangan buta aksar, akses pendidikan dasar, subsidi pendidikan, pendampingan sekolah. <b>Kesehatan:</b> akses penuh pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, air minum dan sanitasi, promosi ASI dan imunisasi, HIV/ Aids, program nutrisi, pendidikan kesehatan orang tua <b>Air dan sanitasi:</b> akses terhadap kebutuhan dasar, pengelolaan infrastruktur berbasis komunitas, dukungan mendasar untuk UKM	Pusat: Mengembangkan kerangka kebijakan bersama dengan Pemda Daerah: Mengembangkan kebijakan dan mengimplementasikan bekerjasama dengan Organisasi Komunitas Sosial
4	Penguatan peran komunitas	Penguatan kapabilitas komunitas, training dan <i>capacity building</i> , akses terhadap informasi yang relevan, proses demokrasi	Pusat: menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan komunitas Daerah: Mengembangkan kebijakan operasional dan Mempromosikan kerjasama dengan sumber daya lokal
5	Jaring Pengaman Sosial untuk peningkatan kapasitas terhadap tekanan dan resiko	5) Akses terhadap pengelolaan resiko seperti kredit mikro maupun program jaring pengaman 6) Mendesain mitigasi bencana lingkungan (infrastruktur yang lebih baik) 7) Belanja pengeluaran dan jaring pengaman sosial pada kelompok target (termasuk nutrisi, cacat, pensiunan dan anak-anak)	Pusat: Mengembangkan kerangka kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Daerah: Menyusun program-kegiatan dan mengimplementasikannya, <i>partnership</i> dengan komunitas

Sumber: Piterse, 2001:8-9

Sementara itu dalam kerangka pengurangan Kemiskinan, terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah terkait kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pengurangan kemiskinan (Piterse, 2001:8-10). Peran tersebut meliputi:

- a. Melaksanakan kebijakan nasional di tingkat daerah
- b. Menyusun kebijakan sebagai pengembangan kebijakan nasional dan mengimplementasikannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berperan mengembangkan kebijakan nasional melalui kebijakan daerah sebagai bentuk operasionalisasi. Dalam hal ini kreasi dan inovasi Daerah akan menentukan keberhasilan dalam implementasi program tersebut.
- c. Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan di daerah, seperti Organisasi Komunitas Sosial.
- d. Mempromosikan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain yang berada di Daerah guna mengimplementasikan kebijakan pusat maupun daerah.
- e. Pemberdayaan sumber daya lokal guna mendukung pelaksanaan kebijakan nasional.

Selanjutnya, dalam mewujudkan pengurangan kemiskinan, dibutuhkan beberapa kondisi dasar bagi Pemerintah Daerah mampu melaksanakan program dan kegiatan, yaitu (Piterse, 2001:11):

- a. Ketersediaan anggaran sebagai sumber pembiayaan kegiatan
- b. Berbasis kemampuan dan keahlian dalam menangani permasalahan kemiskinan.
- c. Terstruktur dalam organisasi/ kerangka pengurangan kemiskinan nasional
- d. Melibatkan lintas sektoral yang terintegrasi.

### III. METODOLOGI

Tulisan ini dikembangkan dari hasil Penelitian Kompetitif-Sub CSSI mengenai pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam periode tahun 2012-2013 yang berlanjut hingga 2014. Data sekunder dan Primer digunakan dalam penelitian ini yang berbasis pada Kuesioner (sebanyak 600 unit sampel yang terbagi atas kelompok penerima KUR dan non penerima KUR sebagai variabel kontrol ), Wawancara Mendalam terhadap narasumber kunci terpilih, dan *Focus Group Discussion* yang merepresentasikan pemangku kepentingan. Lokasi penelitian dilakukan di Lima Wilayah Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu (2012), Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (2013). Pemilihan wilayah ini bertujuan untuk mewakili Wilayah bagian Barat dan Timur Indonesia dan menganalisa wilayah yang telah memiliki keterkaitan antara KUR dan Program PNPM Mandiri. Pendekatan yang digunakan adalah Ekonomi Pembangunan, Keuangan Mikro, Ekonomi Kelembagaan dan Ekonomi Industri. Selanjutnya data dan fakta dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Tahapan dalam penelitian ini masih terbatas dalam perumusan model penguatan Peran Pemda khususnya peluang intervensi Pemda dalam mendukung implementasi KUR di Daerah. Model selanjutnya akan diimplementasikan pada tahun 2014. Pengujian model dilakukan secara kualitatif dengan indikator sebagai berikut:

- a. Kesiapan Pemda untuk mampu bersinergi melalui MoU dengan Pemangku Kepentingan Lain.
- b. Terbentuknya *baseline data* mengenai UKM, target penyaluran KUR, metode sosialisasi KUR, desain penguatan kapasitas UKM, indikator pencapaian KUR dalam pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas UKM.
- c. Tersusunnya model subsidi bunga, lembaga penjaminan daerah melalui Asuransi Kredit Daerah (Askrida), desain penguatan UKM agar *feasible* dan program pendukung KUR sebagai suplemen.

#### IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Realisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Implementasi KUR

Dalam melihat realisasi peranan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap dukungan pelaksanaan kegiatan KUR telah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu wawancara mendalam kepada SKPD teknis pada tingkat Kabupaten/ Kota, wawancara mendalam kepada SKPD/ *Coordinating Agency* di tingkat Propinsi dan terakhir adalah *Focus Group Discussion* yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat SKPD, UKM maupun Pendamping KUR.

Peranan Pemda dalam mendukung implementasi KUR dapat diidentifikasi dalam tiga program utama yang telah masuk dalam rencana strategis tahunan di SKPD (lihat Tabel 4.1). *Pertama* adalah Forum Komunikasi dan Monitoring Percepatan Penyerapan KUR. Forum ini dibentuk berbasis pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 terkait Perluasan Penyerapan KUR. Akan tetapi hingga saat ini baru terdapat 13 wilayah yang telah membentuk forum tersebut dan salah satunya adalah Propinsi Yogyakarta. Forum ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah (Sekda) melalui Biro Administrasi Perekonomian yang selanjutnya beranggotakan Dinas Teknis, Bank Pelaksana, Lembaga Penjaminan dan Bank Indonesia. Forum ini memiliki tiga fungsi utama seperti: koordinasi, monitoring-evaluasi dan analisa terhadap permasalahan dan kendala penyaluran KUR. Kegiatan yang dilakukan selain pertemuan dan pelaporan secara rutin diantara para anggota Forum, adalah pendataan penerima KUR. Beberapa kendala yang dihadapi oleh forum ini adalah: a) pada awalnya belum terdapat dukungan APBD sehingga gerak forum terbatas pada fungsi koordinasi; b) partisipasi bank pelaksana masih belum optimal terutama masalah data UKM yang menerima dana KUR dengan pertimbangan kerahasiaan nasabah; c) belum mampu mengatasi permasalahan dan kendala utama pelaksanaan KUR seperti permintaan agunan dan suku bunga yang tinggi, target UKM yang mengakses KUR sehingga forum terkesan hanya sebagai sarana silaturahmi dan pelaporan dibandingkan peranan dalam percepatan penyaluran KUR; d) koordinasi diantara SKPD masih relatif lemah khususnya informasi perkembangan KUR (misalnya tentang program Pendamping KUR oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang tidak diketahui oleh forum); e) belum memiliki kegiatan pendukung terhadap forum, seperti penyiapan *baseline* data UKM untuk mengakses KUR, program pendampingan terhadap nasabah KUR, hingga program kegiatan teknis penguatan kapasitas UKM.

*Kedua* adalah sosialisasi KUR yang melibatkan Bank Pelaksana dan Penjamin sebagai narasumber serta UKM sebagai peserta sekaligus target calon nasabah KUR. Diharapkan dalam forum sosialisasi mampu mensosialisasikan KUR sekaligus menjaring calon nasabah KUR. Kendala dalam kegiatan ini adalah frekuensi maupun jumlah peserta yang terbatas, yaitu hanya Dua kali dalam setahun dengan jumlah UKM yang terlibat kurang dari 100 untuk setiap kegiatan. Sementara itu jumlah UKM yang membutuhkan informasi KUR jauh lebih banyak dibandingkan jangkauan sosialisasi KUR. Sementara itu, sosialisasi hanya dilakukan di tingkat Propinsi/ Kabupaten, belum mampu masuk ke tingkat Kecamatan maupun Desa. Kembali lagi, persoalan ketiadaan anggaran pendampingan KUR menyebabkan KUR menjadi kurang mampu menembus potensi UKM-UKM sebagai nasabah KUR. Ditambahkan, lemahnya koordinasi antar Kota-Kabupaten terhadap Propinsi menyebabkan tidak terdokumentasinya dengan baik kegiatan-kegiatan pendukung sebagai suplemen kegiatan KUR sehingga target UKM manakah yang akan menerima sosialisasi menjadi kurang tepat.

Lebih dari itu, desain sosialisasi belum mampu menciptakan agen sosialisasi (informan) KUR bagi UKM di lingkungan peserta. Artinya bahwa informasi yang diperoleh peserta hanya berfungsi bagi pribadinya, belum mampu disebarakan kepada UKM lain yang berada disekitarnya. Padahal, secara konseptual model pengembangan agen sosialisasi cukup efektif dalam mengatasi keterbatasan Pemerintah untuk sosialisasi. Dengan kata lain, sosialisasi berpotensi menjadi *Training for Trainer* (ToT) yang selanjutnya menciptakan informan KUR begitu peserta kembali ke lingkungannya.

*Ketiga* adalah Pengembangan Pendamping KUR. Program ini merupakan program Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang melibatkan Dinas Teknis di Daerah. Pelibatan ini meliputi seleksi tenaga pendamping KUR, pelatihan pendampingan, pelaporan perkembangan dan pelaksanaan KUR di Daerah, hingga penyaluran dana bagi pendamping KUR. Pendamping KUR dibentuk atas tenaga/ pengurus dari Koperasi-koperasi yang berada di Daerah dengan kinerja yang baik. Tujuan utama kegiatan ini adalah mendekatkan informasi KUR kepada para UKM sekaligus menjaring nasabah melalui para anggota koperasi. Selain mengurangi resiko *moral hazard* khususnya ketersediaan latar belakang dan informasi UKM, konsep ini cukup efektif dalam pemantauan pelaksanaan KUR melalui para pendamping (perkembangan UKM penerima KUR maupun alokasi pinjaman KUR). Ditambahkan, rekomendasi yang diberikan pendamping KUR mengenai calon nasabah yang berbasis anggota koperasi dapat meminimalisasi resiko sehingga agunan pun tidak wajib disediakan (sumber: pendamping KUR di Kabupaten Sleman dan Lombok Barat).

**Tabel 4.1.** Realisasi Peranan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan KUR

Program	Kegiatan	Pencapaian
Forum Komunikasi, Monitoring dan Percepatan Penyerapan KUR	• Pertemuan Rutin 1 bulan sekali	• Membahas pelaksanaan dan penyerapan KUR • Relatif bersifat seremonial
	• Pendataan UKM Penerima KUR	• Dilakukan secara manual oleh Pemda, Bank masih relatif tertutup
	• Pelaporan ke Gubernur, Pemangku Kepentingan serta pusat perbulan	• Relatif bersifat umum, karena data yang diberikan dari para anggota
Sosialisasi KUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan sebanyak dua kali satu tahun</li> <li>• Peserta adalah UKM calon nasabah KUR</li> </ul>	<p>Jangkauan relatif terbatas dibandingkan kebutuhan UKM terhadap informasi KUR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum mampu mengembangkan fungsi peserta sebagai agen sosialisasi KUR di lingkungannya.</li> <li>• Seringkali sosialisasi berbeda dengan realisasi, misal agunan yang tetap diminta.</li> </ul>
Program Pendamping KUR	• Seleksi Pendamping dari KUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan setahun sekali, durasi kontrak 10 bulan. Penetapan dilakukan oleh Pemerintah Pusat</li> <li>• <i>Kendala 1:</i> pasca kontrak selesai, pendamping lama tetap bekerja namun tidak mendapat honor.</li> <li>• <i>Kendala 2:</i> Perbankan belum terinformasi keberadaan dan keterlibatan pendamping KUR</li> </ul>
	• Pelatihan Pendampingan	Belum semua daerah melakukan, pendamping langsung bertugas tanpa pelatihan sehingga inovasi dan kreativitas pendamping menjadi penting.
	• Pelaporan Pelaksanaan KUR	Rutin dilakukan setiap bulan, ke Pemda maupun Pusat. Sejauh ini melampaui target, jumlah UKM yang berhasil akses KUR.
	• Penyaluran dana Pendamping KUR	Berbasis dana dari Pusat untuk diberikan ke Pendamping KUR

Sumber: Analisis data primer

Sementara itu apabila dikaitkan melalui Instruksi Presiden No. 03/ Tahun 2010 dan No. 01/ 2010 khususnya program Perluasan Penyaluran Kredit maka Peran pemda dalam perluasan KUR, maka Pemda dapat berperan: Secara aktif turut mempersiapkan UMKMK yang produktif (individu, kelompok kemitraan, klaster) sebagai calon debitur KUR; Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama masa pengurusan dan pengembalian kredit/ pembiayaan; Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Daerah dan dengan Kementerian Teknis/ Pemerintah Pusat; Menyusun rencana tindak yang berisi program dan kegiatan perluasan KUR dan menyiapkan penganggarannya.

Namun demikian, dalam realitasnya peranan tersebut belum terealisasi secara keseluruhan (lihat Tabel 4.2), misalnya menyiapkan UKM menjadi *feasible* sehingga layak untuk mengakses KUR. Persoalan mendasar adalah Pemda masih berkutat pada tataran sosialisasi KUR saja. Keterbatasan pendamping KUR juga menjadi hambatan dalam mengawal pembinaan dan pendampingan dalam pengurusan KUR. Lebih lanjut, Pemda juga belum memiliki Rencana Tindak mengenai program dan kegiatan perluasan KUR berikut penganggarannya. Persoalan ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Akibatnya inovasi dan kreasi dalam penyusunan program dan anggaran masih bersifat turun temurun, kekhawatiran mengenai Pemeriksaan oleh inspektorat maupun BPK mengenai ketidaksesuaian antara Perencanaan dan Realisasi yang pada akhirnya mendorong untuk melaksanakan program yang telah terbentuk secara rutin sebelumnya (tahun ke tahun) dibanding mengusulkan program dan kegiatan yang baru. Selanjutnya terdapat indikasi bahwa Dinas Terkait lebih cenderung memilih merealisasikan program yang bersifat dekonsentrasi dibandingkan program dari Daerah dengan pertimbangan resiko dan ketersediaan anggaran. Meskipun demikian, di tingkat Propinsi sangat mengharapkan SKPD dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun dan merealisasikan program dan kegiatan, khususnya mampu bersinergi dengan Program Nasional.

**Tabel 4.2.** Realisasi Peran Pemda dalam KUR Mengacu Inpres 03/ Tahun 2010

Kegiatan	Realisasi	
	Sudah	Belum
• Penyiapan UMKMK produktif sebagai calon debitur KUR		x
• Pembinaan dan Pendampingan dalam pengurusan kredit		x
• Koordinasi dengan pihak terkait di Daerah dan Kementerian Teknis	x	
• Forum Komunikasi	x	
• Rencana Tindak berisi program dan kegiatan Perluasan KUR dan penganggarannya		x

Sumber: Analisis data primer dan sekunder


#### 4.2. Peluang Pengembangan Model Penguatan Peran Pemda dalam Mendukung KUR

Apabila dicermati secara mendalam, persoalan perluasan dan penyerapan KUR di tingkat UKM lebih didominasi oleh asimetris informasi antara calon nasabah KUR dengan Bank Pelaksana (lihat Gambar 4.1). Misalnya di tingkat UKM, bagaimana sosialisasi mengenai informasi yang tepat dan benar mengenai KUR sangat terbatas dilakukan. Akibatnya adalah UKM melihat KUR sebagai hibah dari Pemerintah dan tidak perlu dikembalikan. Ketiadaan pengetahuan yang tepat mengenai KUR mendorong berkembangnya paradigma bahwa mengurus KUR harus melalui birokrasi yang ribet dan berbelit, sementara prosedur tersebut mengacu pada prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent*). Perbankan sendiri menghadapi resiko apabila ketiadaan latar belakang calon nasabah KUR secara lengkap dan benar yang berpotensi meningkatkan resiko adanya kredit macet/ gagal bayar.

Mencermati hal tersebut maka intervensi Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam menjembatani keterbatasan informasi dan aksesibilitas dari kedua belah pihak, baik UKM, komunitas




maupun LKM. Pemerintah Daerah dapat bergerak dengan berbasis pada persoalan yang terjadi di masyarakat yang selanjutnya dikelompokkan dalam target penerima (mitra) kebijakan. Target tersebut dapat dikelompokkan berbasis pada inti kegiatan KUR dan pendukung kegiatan KUR.



Sumber: Hasil analisis data primer dan sekunder

**Gambar 4.1.** Permasalahan Aksesibilitas KUR ditingkat UKM, Komunitas dan LKM.

Pertimbangannya mengapa Pemda sebaiknya terlibat dalam mendukung program KUR adalah: *pertama*, Pemda merupakan kepanjangan tangan Pusat sehingga akan lebih dekat kepada penerima manfaat dari kebijakan (masyarakat); *kedua*, pada saat UKM nantinya mampu tumbuh dan berkembang dengan optimal, Pemda akan menerima berbagai manfaat keluaran, seperti nilai tambah yang tercipta di regional, penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan, pajak hingga peningkatan kesejahteraan dan daya saing wilayah. Oleh karena itu, menjadi sangat penting pelibatan Pemda di dalam mendukung KUR




Sumber: Analisis data primer dan sekunder

**Gambar 4.2.** Posisi Peran Pemda dalam Mendukung Implementasi KUR.

#### 4.3. Model Peran Pemda pada Inti Kegiatan (*Core Business*) KUR

Tujuan utama keterlibatan Pemda dalam kegiatan ini adalah meningkatkan aksesibilitas UKM terhadap KUR khususnya melalui pengurangan suku bunga sehingga menjadi lebih terjangkau, pengurangan resiko kredit dan pengurangan biaya operasional KUR.



Sumber: Analisis data primer dan sekunder

**Gambar 4.3.** Peran Pemda dalam *Core Business* KUR.

Beberapa intervensi kebijakan Pemda dapat dilakukan dalam beberapa model sebagai berikut:

##### 4.3.1. Subsidi Bunga

Pemda dapat bekerja melalui mekanisme pengurangan biaya operasional KUR Bank Pelaksana melalui anggaran subsidi yang diberikan kepada Bank untuk setiap nasabah yang mengakses KUR. Subsidi biaya operasional ini dapat dilakukan dengan menempatkan dana Program yang bersumber dari APBD dan selanjutnya akan digunakan berbasis pada berapa nilai KUR yang disalurkan dengan suku bunga khusus dan jumlah UKM yang berhasil mengakses KUR tersebut. Ketepatan perhitungan mengenai besaran biaya operasional dan kebutuhan subsidi sangat dibutuhkan dalam pengalokasian dari APBD. Selanjutnya besaran subsidi tersebut diturunkan dalam target UKM yang akan diakses melalui program KUR. Dengan kata lain terdapat rasio signifikan antara penganggaran subsidi dan pencapaian target nilai KUR yang disalurkan maupun jumlah UKM yang mampu mengakses KUR.

Pada dasarnya model ini sebagaimana yang dilakukan pada Dagulir/ PKBL di Bank Pemerintah Daerah, yang mana Pemda mensubsidi biaya operasional kegiatan tersebut sehingga mampu mengurangi suku bunga hingga mencapai *rate* 3-6% per tahun.

Tidak dipungkiri, terdapat beberapa tantangan dalam mengembangkan mekanisme ini seperti: 1) Pemerintah Daerah tidak terlibat secara langsung dalam sindikasi program (MoU) antara Pemerintah Pusat (melalui Kemenkeu), Bank Pelaksana dan Lembaga Penjaminan meskipun telah dilakukan perubahan kesepakatan hingga ke Empat. Dengan kata lain bahwa Pemerintah Daerah memang tidak memiliki slot intervensi dalam mekanisme bisnis KUR secara legal formal; 2) Pemerintah Daerah terbentur dalam hal aturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 39/ 2007) yang melarang penempatan dana Pemda di Perbankan untuk mekanisme implementasi program Daerah, dengan pertimbangan resiko pencarian keuntungan dari suatu program, mengingat Pemda berfungsi sebagai pelayanan bukan lembaga keuangan; 3) Keterbatasan anggaran Pemda, khususnya daerah yang baru saja melakukan Pemekaran dari Wilayah Induk maupun Daerah yang memiliki rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil terhadap APBD. Sementara itu dana dekonsentrasi telah terkunci pada pembiayaan rencana program nasional yang diimplementasikan di daerah; 4) Dari sisi perbankan cenderung tidak membutuhkan subsidi bunga, dengan pertimbangan bahwa Bank masih dapat

beroperasi pada tingkat suku bunga tersebut dan suku bunga tersebut masih dapat dijangkau UKM (relatif murah) dibandingkan produk sejenis yang bersumber dari non lembaga keuangan (rentenir misalnya). Perbankan justru mengharapkan Pemda dapat berperan dalam hal penyiapan UKM agar lebih *feasible* maupun *data base* yang benar dan riil mengenai potensi UKM sebagai calon nasabah KUR; 5) Bank Pembangunan Daerah (BPD) hanya terbatas menyalurkan KUR pada skala ritel, akibatnya adalah tujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan pembiayaan pada kelompok UKM dengan skala <Rp. 20 juta relatif sulit terjangkau dari sisi intervensi Pemerintah Daerah.

#### 4.3.2. Penjaminan Daerah

Tujuan utama dari pengembangan penjaminan Daerah adalah mengurangi resiko yang harus dihadapi oleh Perbankan, mengingat Lembaga Penjaminan hanya menjamin resiko sebesar 70% dan 80% (kegiatan hulu seperti perikanan, pertanian, perkebunan). Pengurangan resiko perbankan diharapkan mampu menurunkan besaran suku bunga yang berlaku sehingga akan semakin terjangkau bagi UKM. Selain itu, dengan adanya Penjaminan Daerah dapat mengurangi permintaan agunan tambahan dari Pihak Bank Pelaksana, khususnya dalam mengantisipasi resiko yang tidak dijamin oleh lembaga Penjamin. Mekanisme penjaminan daerah ini dapat dilakukan dalam dua mekanisme yaitu:

##### a. Anggaran untuk membayar IJP dan PMN di Lembaga Penjaminan

Pemda dapat mengalokasikan APBD untuk program penjaminan daerah. Alokasi anggaran tersebut selanjutnya dapat diwujudkan dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun dalam membayar Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk setiap realisasi KUR ( 2,75 % terhadap nilai pinjaman). Pihak Lembaga Penjamin menyambut dengan baik apabila Pemda memiliki inisiasi hal tersebut sebab mekanisme ini dapat meningkatkan cakupan pelayanan dari Lembaga Penjamin. Hal yang penting diperhatikan adalah perhitungan besaran kebutuhan IJP maupun PMN, mekanisme target cakupan dari PMN, dan target KUR yang akan dijamin-khususnya memastikan manfaat tersebut diterima oleh UKM di wilayah Pemda.

Kendala dalam mengimplementasikan mekanisme ini adalah: 1) Belum terdapat legal formal sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pada mekanisme alokasi resiko fiskal Daerah; 2) Kemampuan APBD yang sebagian besar justru tersedot pada pembiayaan rutin dan belanja pegawai, sehingga mempengaruhi pada pengalokasian untuk mekanisme penjaminan daerah; 3) Kesulitan dalam mekanisme kepastian dan pengawasan penerima manfaat adalah apakah UKM dari wilayah Pemda yang bersangkutan, mengingat KUR dapat diakses diluar wilayah tempat tinggal. Hal ini berkaitan dengan resiko ketidaktepat sasaran, khususnya pihak yang bukan merupakan target justru menerima manfaat program penjaminan daerah.

##### b. Melalui Lembaga Penjaminan Daerah (LPD)

Dalam perkembangannya, sebagian Pemerintah Daerah telah membentuk Lembaga Penjaminan Daerah atau sering disebut dengan Asuransi Kredit Daerah (ASKRIDA) dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk memanfaatkan skema pembiayaan perbankan. Umumnya LPD bekerjasama dengan BPD setempat dan masih terbatas melayani pada skema kredit program daerah. Namun demikian mekanisme ini masih memiliki beberapa kendala seperti: 1) Sebagian besar LPD belum beroperasi penuh, karena baru saja di bentuk (seperti Propinsi DIY maupun NTB). Hingga saat ini baru terbatas dua wilayah (Propinsi Bali dan Jawa Timur) yang telah memiliki LPD dengan jangkauan pelayanan yang relatif besar; 2) Keterbatasan Aset dan *Gearing Ratio*, mengingat sumber pembiayaan berasal dari APBD sehingga kemampuan APBD sangat menentukan jangkauan pelayanan LPD; 3) Terbatasnya jumlah nasabah, karena masih relatif baru terbentuk sehingga berpengaruh pada pembentukan IJP sebagai sumber pembiayaan apabila terjadi klaim; 4) Resiko *moral hazard* sebab berdasarkan keterangan dari Kementerian Keuangan, BPD

masih memiliki NPL yang cukup tinggi (lebih dari 5%) sehingga berpengaruh kepada keberlanjutan LPD khususnya.

#### **4.3.3. Penguatan Peran SDM**

Asimetris informasi salah satunya dipengaruhi oleh ketiadaan akses maupun keterbatasan tenaga pendamping KUR bagi UKM, komunitas maupun masyarakat secara umum. Sebelum tahun 2013, Pemerintah belum mengembangkan tenaga pendamping KUR sehingga Bank Pelaksana hanya melalui Mantri KUR untuk melakukan sosialisasi sekaligus jemput bola calon nasabah KUR di tingkat UKM.

Meskipun telah terdapat pendamping KUR dan kegiatan sosialisasi Pemda, hal tersebut dirasakan belum sebanding dengan UKM yang membutuhkan informasi dan sosialisasi mengenai KUR. Diharapkan dengan penguatan peran SDM ini dapat mengurangi biaya sosialisasi maupun seleksi yang harus dikeluarkan oleh Bank Pelaksana. Hal ini diharapkan mampu mengurangi resiko dan biaya operasional dan bermuara pada penurunan suku bunga KUR. Oleh karena itu Pemda dapat berpeluang berkontribusi melalui penguatan SDM seperti:

a. **Pengembangan Tenaga Pendamping KUR yang bersumber dari APBD**

Pemda dapat mengalokasikan APBDnya untuk membiayai Tenaga Pendamping KUR disamping keberadaan Pendamping KUR dari Pusat. Pemda dapat melakukan rekrutmen baru tenaga pendamping maupun memperpanjang durasi kontrak dengan tenaga pendamping sebelumnya (rekrutmen Pusat) yang telah habis masa kontraknya. Perpanjangan masa kontrak ini mencermati kondisi bahwa tenaga pendamping KUR-Pusat hanya berdurasi selama 10 bulan, selanjutnya dilakukan rekrutmen baru dengan seleksi pada calon yang berbeda dari rekrutmen sebelumnya. Kegiatan ini dapat difasilitasi oleh Dinas Teknis, seperti KUKM. Tahapan seleksi, mekanisme pembiayaan, pelatihan pendamping KUR dapat disesuaikan dengan mekanisme rekrutmen tenaga pendamping dari Pusat seperti berbasis dari SDM koperasi. Diharapkan model ini dapat secara efektif mensosialisasikan KUR di tingkat UKM dan masyarakat dalam skala yang lebih luas.

b. **Mediator PNPM-KUR melalui fasilitasi pelatihan bagi fasilitator PNPM**

Informasi KUR hingga saat ini masih belum dipahami oleh PNPM secara luas, khususnya prosedur dan mekanisme KUR, keterkaitan PNPM dengan KUR hingga model kerjasama yang akan dilakukan antara PNPM Mandiri dengan Bank Pelaksana. Pemerintah daerah dapat melakukan penguatan peran ini baik melalui pelatihan mengenai KUR terhadap fasilitator PNPM, menjembatani kerjasama antara KUR dan PNPM melalui Kesepakatan Kerjasama, khususnya dalam menyiapkan pelatihan kepada para calon nasabah SPP untuk mengantisipasi naik kelas nasabah SPP ke KUR (berkurangnya anggota SPP).

Model ini memiliki tantangan dalam hal kerjasama tiga pihak, khususnya: 1) pemahaman pihak perbankan mengenai keberadaan pendamping KUR; 2) berkembangnya kepercayaan antara Bank Pelaksana dengan PNPM Mandiri mengenai konsep kerjasama dan sinergi baik dalam hal dokumentasi nasabah SPP yang berhasil mengakses KUR, kontraprestasi yang akan diterima kelompok SPP hingga legal formal kerjasama tersebut. Selain itu, tantangan pengalokasian APBD untuk skema program ini masih menjadi perdebatan mengacu pada kemampuan masing-masing wilayah yang berbeda. Demikian pula kepercayaan yang terbangun antara Pemda dan Bank Pelaksana, khususnya melihat siapa yang akan bertanggungjawab atas pendampingan KUR (apakah tugas Bank atau Pemda?). Hal ini mengingat masih kuatnya paradigma bahwa KUR adalah ranah dan tugasnya Bank Pelaksana, sementara Pemda tidak menerima manfaat secara langsung dari adanya fasilitasi terhadap dukungan program KUR.

#### 4.4. Kegiatan Pendukung sebagai Suplemen KUR

Selain bergerak pada ranah kegiatan inti bisnis KUR, Pemda memiliki potensi berperan diluar sistem kegiatan inti. Tujuan utama mekanisme ini lebih kepada penyiapan calon nasabah KUR dan melengkapi program pemberdayaan UKM diluar aspek pembiayaan.

##### 4.4.1. Data Base UKM Calon Nasabah KUR

*Data base* UKM ini menjadi sangat penting dalam meringankan beban Bank Pelaksana dalam mencari calon nasabah KUR. Sangat disayangkan, Pemerintah Daerah relatif terbatas dalam menyediakan *data base* mengenai UKM yang berpotensi untuk mengakses KUR. Umumnya *data base* yang dimiliki sudah tidak relevan dengan perkembangan UKM, misalnya lokasi yang telah berubah, skala usaha yang tidak sesuai lagi, jumlah UKM yang masih beroperasi, perubahan skala usaha hingga kendala yang dihadapi UKM.

Nantinya *data base* yang diharapkan mampu *reliable, up to date* dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan program ini diharapkan mampu mengurangi beban perbankan dalam mencari nasabah, kepastian informasi calon nasabah hingga analisa kebutuhan pembiayaan KURnya. Pemda dapat melakukan pembangunan *data base* ini bersama dengan Badan Pusat Statistik maupun bersama akademisi (Perguruan Tinggi) setempat. Berbasis pada data tersebut, Pemda bersama Bank Pelaksana maupun Penjamin dapat bersama-sama melakukan evaluasi terhadap penetapan rencana dan pencapaian target penyaluran KUR. Model ini sebenarnya menjadi lebih mudah dalam mengukur kinerja penyaluran KUR, baik dalam hal kuantitas, kualitas maupun dampak dari program tersebut.

Lebih jauh, *Data base* inipun dapat dimanfaatkan oleh Pemda dalam program lain di luar KUR, seperti perkembangan ekonomi regional, kebutuhan dana pemberdayaan yang lain maupun dalam penyerapan maupun kebutuhan penyediaan tenaga kerja. Kebera

##### 4.4.2. Menyiapkan UKM agar Siap Mengakses KUR (*Feasible*)

Salah satu keluhan dari pihak perbankan adalah UKM yang belum pernah mengakses kredit perbankan akan cenderung 'liar'. Liar dalam arti tidak memahami prosedur dan mekanisme perbankan, memiliki resiko *moral hazard* yang tinggi, latar belakang informasi yang tidak jelas hingga kesadaran tentang kewajiban membayar cicilan. Bank akan cenderung memilih UKM yang telah terdidik dalam hal pengetahuan mengenai pinjaman beserta kewajibannya, seperti misalnya berasal dari anggota Koperasi Simpan Pinjam dan nasabah SPP. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko perbankan mengenai gagal bayar atas pembiayaan yang diberikan.

Mekanisme penyiapan UKM agar *feasible* dapat dimulai dari kegiatan pelatihan mengenai kewirausahaan dan pelatihan teknis sehingga mampu meningkatkan keahlian pengusaha UKM, meningkatkan kapasitas usaha serta kesadaran mengenai kewajiban atas pinjaman. Pemahaman pengelolaan keuangan usaha menjadi sangat penting sebagai bekal dalam pengalokasian sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman KUR. Harapannya dengan adanya KUR maka UKM dapat mengalokasikan secara tepat untuk pengembangan usaha (ketepatsasaran) dibandingkan untuk pembiayaan konsumsi.

Selain melalui pelatihan, Pemda dapat membantu dalam seleksi calon nasabah yang terwadahi dalam UKM binaan Pemda. Artinya bahwa Pemda dapat melakukan seleksi dengan tujuan utama pengembangan UKM binaan (dalam aspek teknis) yang selanjutnya dapat dikaitkan dengan KUR (sebagai dukungan aspek pembiayaan). Tantangan mekanisme ini adalah bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan pemberdayaan UKM yang telah ada (dan bersifat turun temurun) dari masing-masing Dinas Teknis untuk dielaborasi dan diintegrasikan dengan program penguatan KUR. Perbedaan

kepentingan dari masing-masing Dinas menjadi tantangan selanjutnya dalam mensinergikan kegiatan tersebut, khususnya perbedaan paradigma mengenai pentingnya penyaluran KUR di tingkat UKM.

a. Program Pendukung Seperti Pelatihan dan Pemasaran

Selain terhadap calon nasabah KUR, Pemda dapat membantu penguatan kapasitas nasabah KUR terkait kapasitas diluar aspek pembiayaan. Tujuannya adalah mengisi kebutuhan pengembangan kapasitas UKM yang belum tersentuh sebelumnya, misalnya pengelolaan keuangan usaha, peningkatan kapasitas keahlian khusus, pemasaran hingga inovasi produk dan usaha. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha pelaku UKM sehingga dapat mendorong peningkatan kebutuhan akan pembiayaan. Dengan kata lain meningkatnya usaha dapat berpeluang meningkatkan kelas nasabah dari KUR mikro menjadi KUR ritel.

b. Penguatan Peran Forum Komunikasi dan Percepatan Penyerapan KUR

Pemda dapat berfungsi sebagai koordinator utama yang berfungsi menyusun rancang bangun penyerapan KUR. Sangat penting bagi Pemda untuk memiliki kapasitas dan pemahaman mengenai desain pengentasan kemiskinan dan akses pembiayaan mikro. Hal ini mendasar dalam rangka menciptakan keseimbangan antara target pengurangan kemiskinan (mempertimbangkan akses, keterjangkauan, jaminan, daya beli bagi masyarakat miskin) maupun keberlanjutan program KUR. Dengan kata lain menjadi tantangan bagi Pemda untuk dapat mengakomodasi tantangan mengenai tingginya biaya penyaluran KUR akibat asimetris informasi, tinggi resiko mengenai kredit macet hingga penciptaan keuntungan bagi Bank Pelaksana untuk menutup biaya operasional.

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Keberhasilan pengembangan peran Pemda dalam sangat ditentukan oleh kesamaan visi dan misi pelaksanaan KUR antara Pemda, Bank Pelaksana, Lembaga Penjamin dan Pemerintah Pusat. Artinya bahwa dibutuhkan kejelasan semangat pelaksanaan KUR apakah benar-benar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran atau hanya sekedar pelaksanaan program nasional (terkait penyerapan anggaran)? Apabila semangat pelaksanaan KUR adalah benar-benar untuk pemberdayaan UKM sekaligus pengurangan kemiskinan, maka peluang dalam menjalin kerjasama antar pihak tersebut akan cenderung lebih mudah. Dengan kata lain bahwa program berpotensi berhasil dalam pelaksanaannya.

Disisi lain, penyusunan program dan kegiatan daerah sangat ditentukan oleh *political will* Pimpinan Daerah yang diturunkan dalam visi dan misi Daerah. Ketepatan penyusunan visi dan misi Daerah akan berpengaruh dalam penyusunan program dan kegiatan di masing-masing Dinas (SKPD). Semakin tingginya kepedulian Pimpinan Daerah terhadap agenda pemberdayaan UKM dan pengurangan kemiskinan maka akan semakin banyak program Pemda yang diarahkan ke hal tersebut yang diikuti dengan meningkatnya alokasi anggaran daerah sebagai bentuk konsekuensinya. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa keterbatasan SDM aparat Pemda turut menyumbang keberhasilan realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Seringkali rencana program dan kegiatan telah tersusun dengan baik, namun dalam implementasinya tidak seperti yang diharapkan akibat keterbatasan dalam menerjemahkan program tersebut maupun kapasitas yang kurang mumpuni dalam implementasi. Sementara itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Teknis terkait dapat meningkatkan pemahaman dan keahlian aparat Pemda mengenai Pemberdayaan UKM dan KUR melalui pelatihan dan pendampingan teknis langsung ke Daerah. Pendampingan ini dilakukan dalam tahap perencanaan daerah, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi kegiatan.

Selanjutnya, semakin besarnya peluang penguatan peran Pemda dalam mendukung KUR tidak dapat dilepaskan dari dukungan kemampuan APBD. Peningkatan kapasitas APBD melalui PAD mutlak diperlukan khususnya dalam keleluasaan mengalokasikan anggaran untuk program prioritas. Artinya bahwa kapasitas fiskal Daerah sangat menentukan dalam menciptakan program pendukung KUR.

pengembangan iklim yang kondusif bagi UKM, penyiapan UKM yang feasible hingga dukungan kapasitas Aparat Pemda yang mumpuni. Alternatif lainnya adalah melalui peningkatan dana perimbangan maupun dekonsentrasi dari Pusat dengan justifikasi yang rasional, jelas dan terukur. Dalam bahasa lainnya adalah proposal permohonan peningkatan perbantuan fiskal Pusat kepada Daerah harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui evaluasi dampak dari bantuan fiskal tersebut secara jelas, nyata dan terukur. Kemampuan Pemda dalam meyakinkan Pemerintah Pusat menjadi sangat penting, khususnya dalam luaran dan capaian dari program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh Pemda kepada Pusat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Armendariz, Beartirz dan Morduch, Jonathan. (2007). *The Economics of Microfinance*. Massachusetts Institute of Technology
- Asian Development Bank. (2000). *Micro Finance in Asia*
- Dasgupta, Partha. (1999). *Poverty Reduction and Non-Market Institution*.
- Green, C.J; Kirpatrick C. H. and Murinde V. (2006). Policy Arena: Finance for Small Enterprise Growth ad Poverty Reduction in Developing Countries. *Journal of International Development* 18, 1017-1030
- Imhanlahimi, E Joseph and Idolor, E Joseph. (2010). Poverty Alleviation Through Micro Financing in Nigeria. *Journal of Financial Management and Analysis*
- Inpres No 03/ 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2010). *Kredit Usaha Rakyat*. Dokumen dalam acara Forwakop
- Khalily, M.A.Baqi. (2004). Quantitative Approach to Impact Analysis of Microfinance Programmes in Bangladesh: What have we learned? *Journal of International Development* 16, 331-353.
- Komite KUR. (2011). *Dokumen Penyusunan Rencana Tindak Perluasan KUR oleh Pemerintah Daerah*
- Nugroho, A Eko. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam Suhodo, Diah S. (edt.). *Analisis dampak conditional cash transfer untuk pengentasan kemiskinan: studi kasis pada PNPM Mandiri*. Jakarta: LIPI.
- Nugroho, A Eko. (2011). *Micro Finance Development in Indonesia: Market Segmentation, Social Capital and Welfare-Outreach to The Poor in Rural Java*. LAP LAMBERT Academic Publishing
- Piterse, Edgar. (2001). *Working Notes on Institutional Synergy and Poverty Reduction*. Isandla Institute.
- Rifai, Bachtiar. (2003). *The Impact Study of Kredit Usaha Rakyat (KUR) for Poverty Alleviation in Indonesia: Case Study Three Provinces (Central Java, East Java and Bengkulu)*. Paper for Acedemic Poverty Conference at Hotel Kempinski, 12-13 July 2013, SEADI Project.
- Rosengard, K Jay and Prasetyantoko, A. (2011). *If the Banks are Doing So Well. Why Can't I Get Loan? Regulatory Constraints to Financial Inclusion in Indonesia*. Asian Economic Policy Review (273-296)
- Sievers, Merten dan Vandenberg, Paul. (2007). Synergies Through Linkages: Who Benefits from Linking Micro-Finance and Business Development Services? *"Jurnal World Development"*. Vol 35, No. 8, halaman 1341-1938. Elsevier Publisher
- SMECDA. (2009). *Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat*
- Zeller, Manfred dan Meyer, L Richard. (2002). *Financial Sustainability, Outreach and Impact*. The Johns Hopkins University Press

